

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG AQIQAH

A. Aqiqah Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Aqiqah

Secara bahasa aqiqah (**العقيقة**) berasal dari kata *'aqqa-ya'iqqu/ya'iqqu* yang mempunyai arti potong. kata potong bisa diartikan dengan dalam dua konteks yaitu memotong rambut bayi (mencukur) yang akan di aqiqah dan yang kedua adalah memotong (menyembelih) hewan untuk bayi yang akan diaqiqah kan.¹

Sedangkan menurut istilah aqiqah adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt, dengan niat ibadah dan ada syarat – syarat yang khusus.²

Sebagai seorang muslim sering sekali mendengar istilah aqiqah. Namun istilah aqiqah ini terkadang sudah terlanjur mengalami pergeseran makna dari makna aslinya.

Mungkin karena terlalu sering diidentikkan dengan sesuatu yang lain, seperti sering acara aqiqah digelar dengan beragam acara ritual atau adat dengan berbagai mata acaranya, seperti pengajian, ceramah, pembacaan dzikir, tahlil, maulid barzanji, bahkan terkadang mengundang artis dan keramaian.

Kembali kepada istilah aslinya, yang disebut dengan aqiqah tidak sampai sejauh itu. Setidaknya jauh lebih sederhana dan lebih bermakna, prosesi yang terlanjur dianggap keharusan dari ketentuan syariat aqiqah itu sendiri yang telah diajarkan oleh *Rasulullah sahlallahualaihi wasallam*.

¹ Syafri Muhammad Noor. *Sudah Dewasa Tapi Belum Di aqiqah*.(Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing 8 November 2018).h 9

² Abu Anisah Syahrul Fatwa, *Fiqih Praktis Aqiqah Menurut Al- quran dan As-Sunnah*.(Media Tarbiyah.Bogor 2012). h 21

Al-imam an-Nawawi (w. 676 H) *rahimallahu* menjelaskan definisi aqiqah dalam kitabnya al- Majmu' Syarah al- Muhadzab sebagai berikut :

فَا لَعَقِيْقَةُ مُشْتَقَّةٌ مِّنَ الْعَقِّ وَهُوَ الْقَطْعُ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي التَّهْدِيْبِ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ قَالَ
لَأَصْمُعِي وَعَيْرُهُ : الْعَقِيْقَةُ أَصْلُهَا الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ حِيْنَ يُوْلَدُ وَإِنَّمَا
سَمِيَتْ الشَّاةَ الَّتِي تُدْبَحُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَقِيْقَةً لِأَنَّهُ يُخْلَقُ عَنْهُ ذَلِكَ الشَّعْرُ
عِنْدَ الذَّبْحِ. المجموع شرح المهذب (٨\٤٢٨)

*“Istilah aqiqah berasal dari kata Al- Aqqu yang maknanya adalah memotong. Al-Azhari mengutip perkataan abu ubaid dan al- Asma’i dan lainnya bahwa aqiqah sebetulnya rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Nah hewan yang disembelih itu dinamakan aqiqah sebab rambut bayi tersebut di potong ketika prosesi penyembelihan hewan”.*³

Sedangkan menurut Imam Abu Bakr Al- Bakri Ad- Dimiyati (W. 1310 H), dalam kitabnya *I’anatu At- Thalibin* sebagai berikut :

Aqiqah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir.

Adapun secara istilah aqiqah adalah hewan yang di sembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong. Salah satu hikmah adanya syari’at aqiqah adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan dan menyebarkan nasab.

Dari beberapa definisi aqiqah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aqiqah adalah memecah atau memotong hewan yang di sembelih atas nama

³ Muhammad Ajib. *Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi’iy.* .(Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing 30 Desember 2020).h 9.

bayi yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt, yang telah memberikan rezeki berupa keturunan.

2. Dasar Hukum Aqiqah

Secara umum para ulama telah sepakat bahwa aqiqah adalah perkara yang disyari'atkan, namun para ulama berpendapat tentang hukum aqiqah sebagian berpendapat wajibnya aqiqah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa aqiqah *sunah muakkadah* dan ada juga yang berpendapat aqiqah hukumnya boleh, tidak sunah dan tidak wajib. Pendapat terkuat dalam masalah ini bahwa aqiqah hukumnya wajib jika mampu.

Berdasarkan perintah Nabi saw, dalam hadits di atas dan karena Nabi menyerupakannya dengan pegadaian yang wajib ditebus. Bahkan, kebiasaan dari para salaf, mereka senantiasa melaksanakan aqiqah untuk anak- anak mereka.

Adapun hukum aqiqah menurut ulama fikih dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

a. Wajib

Kelompok ulama yang berpendapat wajib adalah dari kalangan *dzohiriyah*. Mereka memahami secara tekstual hadis nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dari Riwayat Samuroh:

عَنْ سَمُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ : الْعُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَةِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ, وَيُسَمَّى, وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. (رواه الترميذي)

“Dari samurah dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : seorang tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkannya baginya hewan aqiqah pada hari ketujuh kelahirannya, dan diberi nama, dan dicukur rambutnya” .(HR. At-Tirmidzi).

b. *Sunnah Muakkad*

Pendapat yang masyhur dari kalangan ulama syafi'iyah bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah.

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْعُلَامِ شَا

تَانِ مُكَافِئَتَانِ،

وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةُ) الترميذي

Bahwa 'Aisyah mengabarkan, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan mereka (beraqiqah), untuk anak laki – laki dua ekor kambing yang setara, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.(HR. At- Tirmidzi)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – كَبِشًا

كَبِشًا

(أَبوداود)

Sesungguhnya Rasulullah 'alaihi wa sallam melakukan aqiqah untuk hasan dan husain, masing -masing satu kambing (HR. Abu Daud).⁴

c. *Tathawwuh*'

Siapa yang ingin mengerjakannya maka silah kan saja dan siapa saja yang mau meninggalkannya maka silahkan meninggalkannya, ini dikatakan oleh *al- Athahawi dan ibnu 'abidin*, namun secara umum pendapat ini mirip dengan pendapat jumhur ulama.

⁴ Ahmad Hilmi. *Kupas Tuntas Syariah Aqiqah.*(Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing 11 November 2018).h 13.

d. Mubah

Sedangkan kalangan Hanafiyah menganggap hukum aqiqah adalah mubah. Pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Kasani dari Muhammad Asy- Syaibani.

Mubah yang berarti boleh dilakukan boleh tidak. Tidak sampai pada derajat sunah. Pendapat ini didasari oleh perkataan Ummu Al- Mu'minin 'Aisyah *radiyallahu 'anha* bahwa semua jenis sembelihan seperti aqiqah, rajabiyah dan 'atirah yang pernah ada sebelumnya telah *dimansukhkan* atau di hapuskan dengan hadirnya *syari'at udhiyah* (kurban pada hari idul Al- Adha). Beliau mengatakan: Syariat udhiyah (kurban pada hari idul adha) menghapuskan semua jenis syariat sembelihan yang pernah ada sebelumnya.

e. Mansukhah

Mengadakan aqiqah adalah makruh, karena hukumnya sudah dihapus. Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad al- Hasan sahabatnya Abu Hanifah, bahwasanya ia berkata : aqiqah sudah ada sejak zaman jahiliyah, dan diawal masa keislaman juga masih dilaksanakan, namun pelaksanaan aqiqah dihapuskan dan diganti dengan ritual kurban.

3. Syarat Aqiqah

Syarat aqiqah anak laki- laki berbeda dengan anak perempuan. Untuk anak laki-laki *afdhal* (lebih utama)nya aqiqah dengan dua ekor kambing yang sepadan, sedangkan anak perempuan satu ekor kambing. Namun apabila seseorang tidak punya kemampuan untuk menyembelih dua ekor kambing untuk aqiqah anak laki-lakinya, maka boleh baginya untuk menyembelih satu ekor saja. Berdasarkan dengan hadits Nabi saw, mengaqiqahkan cucunya, Al- Hasan dengan seekor kambing.

Imam Asy-Syaukani *Rahimallahu* mengatakan, sesungguhnya perbuatan yang dikerjakan Nabi saw, dengan hanya menyembelih satu ekor kambing adalah dalil bahwa dua ekor kambing itu hanya *afdhal* saja bukan suatu keharusan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat aqiqah bagi anak laki-laki yaitu dua ekor kambing sedangkan bagi anak perempuan satu ekor kambing tapi jika orang tua tidak mampu maka cukup satu ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan.

Menurut kesepakatan para ulama fiqih khususnya madzhab Syafi'i bahwa syarat aqiqah ada tiga macam yaitu:

1. Usia hewan sudah sesuai. Jika hewan aqiqah tersebut adalah domba, maka umurnya adalah satu tahun masuk dua tahun. Jika hewan tersebut adalah kambing jawa atau sapi, maka umurnya adalah dua tahun masuk tiga tahun. Jika itu unta, maka umurnya lima tahun masuk enam tahun.
2. Tidak cela. Maksudnya, mata hewan tersebut normal, kakinya normal, sehat, gemuk.
3. Telinga hewan tidak terpotong, demikian juga dengan ekornya. Tetapi, jika yang terpotong adalah tanduk atau hewan tersebut dikebiri, maka hewan tersebut masih boleh dijadikan hewan aqiqah.

4. Jenis dan Sifat Hewan Aqiqah

Sebagai masyarakat kita mengenal bahwa hewan yang bisa disembelih untuk aqiqah hanya terbatas pada kambing. Berbeda dengan ibadah qurban yang bisa menyembelih unta atau sapi. Pada redaksi yang ditemukan dalam pembahasan aqiqah hanya ditemukan kambing saja yang disembelih untuk aqiqah.

Namun telah ditelusuri dalam kitab fikih, yang bisa dijadikan sembelihan aqiqah tidak terbatas pada hewan kambing.

a. Boleh selain kambing

Hewan yang bisa dijadikan sebagai aqiqah tidak terbatas pada kambing saja, namun bisa juga menyembelih unta, sapi untuk dijadikan hewan sembelihan aqiqah. Sebagaimana unta dan sapi juga bisa disembelih untuk ibadah qurban dan *hadyu*. Dan secara fisik, sapi dan unta memiliki fisik yang lebih besar daripada kambing, maka boleh -boleh saja menyembelih hewan tersebut untuk aqiqah. Pandangan ini merupakan pendapatnya ulama madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, madzhab hambali dan sebagian Madzhab maliki.

مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيئُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ لَأَدَى

Pada anak lelaki ada kewajiban 'aqiqah, maka potongkanlah hewan sebagai aqiqah dan buanglah keburukan darinya. (HR. Al-Bukhori)

b. Khusus kambing

Aqiqah hanya boleh dengan hewan kambing, tidak boleh dengan sapi dan unta. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm dan sebagian madzhab Maliki.

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak sah apabila aqiqah tidak menyembelih kambing. Untuk jenis kambingnya, menurut beliau tidaklah dibatasi, asalkan masih tergolong kambing maka boleh untuk dijadikan sebagai hewan aqiqah.

Adapun sifat hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah menurut Ulama fikih ada empat macam, yaitu:

- 1) Kambing sembelihan boleh jantan atau betina
- 2) Untuk umur kambing yang disembelih, bagusnya sudah mencapai usia satu tahun sempurna.
- 3) Binatang yang disembelih tidak boleh cacat atau sakit parah.

4) Jenis hewan harus kambing, tidak boleh diganti dengan hewan yang lain sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw,

عَنْ أُمِّ كَرْزٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ

لِلْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (رواه أبو داود والترمذي والنسائي

وبن ماجه وقال الترمذي هو حديث صحيح)

“Dari *Ummu Karz Radhiyallahu anha* berkata: saya bertanya kepada Rasulullah Saw, tentang aqiqah, beliau bersabda: bagi bayi laki-laki dua ekor kambing dan bagi bayi perempuan satu ekor”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, an-nasai dan Ibnu Majah. Imam at-tarmidzi mengatakan ini hadits shahih).

5. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Para ulama telah sepakat bahwasanya penyembelihan aqiqah tidak boleh dilakukan sebelum kelahiran anak. Sedangkan waktu afdalnya adalah penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran.

Cara menghitungnya adalah dengan melihat hari lahirnya, yaitu satu hari sebelum hari kelahiran pada pekan berikutnya. Misalnya, jika lahir pada hari sabtu maka waktu penyembelihan aqiqah dilakukan hari jum'at .

Imam Ibnu Hazm mengatakan kambing aqiqah disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran, tidak boleh disembelih sebelum hari kelahiran, maka hendaknya aqiqah dilakukan kapan saja saat memiliki kemampuan sebagai kewajiban.

Adapun hikmah bahwa penyembelihan aqiqah pada hari ke-7, karena hari ke-7 merupakan hari penutup untuk hari-hari. Jika ada anak yang lahir pada hari kamis, maka anak tersebut akan melewati hari kamis, jum'at,

sabtu, ahad, senin, selasa dan rabu. Maka si anak akan merasakan telah melewati semua hari sehingga kita dapat optimis bahwa anak tersebut akan panjang umurnya dan tetap hidup.

Adapun para ulama tidak satu pendapat mengenai pelaksanaan aqiqah yang dilaksanakan pada hari ke-7 dari hari kelahiran, dan mereka membagi hukum melaksanakan aqiqah sebelum hari ke-7 menjadi dua bagian yaitu:

1. Boleh

Ulama Syafi'iyah dan Hanabila membolehkan melakukan aqiqah sebelum hari ketujuh.

2. Tidak boleh

Ulama malikiyah, Ibnu Hazm dan As-Shan'ani menganggap bahwa aqiqah yang dilaksanakan sebelum hari ketujuh, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena praktik tersebut menyelisihi hadits Nabi Saw, yang sudah membatasinya pada hari ketujuh.

3. Boleh sampai hari ke-14-21

Menyembelih aqiqah boleh dilaksanakan pada tanggal 7 dan kelipatannya sampai minggu ketiga yaitu tanggal 14 dan 21 dari kelahirannya . Namun tidak bisa dilaksanakan setelah itu. Inilah salah satu pendapat yang ada dalam madzhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Maliki.

4. Boleh kapanpun

Menurut salah satu riwayat yang shahih dalam Madzhab Hambali, bahwa pelaksanaan aqiqah boleh dilaksanakan kapanpun saja tanpa ada batas waktu, hanya saja ada syarat yang harus diperhatikan yaitu jumlah kelipatan pekan.

Namun oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan riwayat lain dari madzhab Hambali berpendapat bahwa pelaksanaan aqiqah boleh

dilaksanakan kapanpun saja aqiqah ada batas waktunya, yaitu hanya dibatasi sampai usianya mencapai umur balig.

Hendaknya seseorang yang akan melaksanakan aqiqah niat dalam hati, membaca basmallah dan do'a, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam haditsnya:

عَائِشَةُ قَالَتْ : (فَعَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ شَاتَيْنِ

شَاتَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَأَمَرَ أَنْ يَمَاطَ عَنْ رَأْسِهِ لِأَدَى وَقَالَ : اذْبُخُوا عَلَيَّ اسْمِهِ وَقُولُوا

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْكَ وَلَكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ)

“Aisyah berkata : Rasulullah Saw, mengaqiqahkan Hasan dan Husaien masing masing dua kambing pada hari ketujuh (kelahiran). Beliau memerintahkan agar pada kepala anak itu dihilangkan kotoran.

Dan beliau bersabda: sembelihlah dengan menyebut nama (anak yang akan diaqiqahi). Ucapan : Bismillah Allah Akbar Allahumma minka wa laka, haadzih ‘aqiqotul fulan (dengan nama Allah, Allah adalah yang terbesar, ya Allah ini darimu dan untukmu. Ini adalah aqiqah fulaan).

6. Hikmah dan Manfaat Aqiqah

Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemashlatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya. Karena, memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah Swt, namun cukup bagi mereka untuk hanya mengimani, mengilmui secara umum, dan pasrah sepenuhnya,

sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu di luar batas kemampuan akal manusia.

Allah ta'ala berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنفُسِكُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Qs. Annisa' {4}:65

Namun hal itu sama sekali tidak mencegah untuk mengetahui hikmah syari'at, karena hal tersebut memiliki beberapa hikmah, adapun hikmah aqiqah adalah:

1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syari'at Islam karena syari'atnya dibangun di atas hikmah.
2. Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.
3. Lebih menentramkan seorang hamba dengan hukum tersebut.
4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syar'at.
5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain.
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang.
7. Menampakkan makna salah satu nama Allah Swt

Adapun manfaat aqiqah adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan nasab anaknya.

Imam *Waliyallah ad- Dahlawi* berkata, ketahuilah, bahwasanya orang-orang arab dahulu mengaqiqahi anak-anak mereka, dahulu itu

aqiqah adalah perkara yang harus (dikerjakan) dan *sunah muakkadah* menurut mereka. Di dalam aqiqah terdapat kebaikan yang sangat banyak, kembali untuk kebaikan dunia, akhirat dan kebaikan anak kita sendiri.

Maka nabi Saw, menetapkannya dalam Islam dan menganjurkannya manusia untuk mengerjakan aqiqah. Di antara kebaikan dalam aqiqah adalah pemberitahuan akan nasab anaknya. Agar tidak timbul di kemudian hari ucapan yang jelek yang tidak enak didengar.

2. Menumbuhkan sifat dermawan dan membasmi sifat kikir.
3. Sebagai sifat syukur kepada Allah, karena memperoleh anak dalam hikmat yang besar
4. Menghibur hati si tuan rumah, orang-orang miskin, tetangga, para kerabat dan teman-teman.
5. Sebagai bentuk ibadah *taqorrub* kepada Allah Swt.

Imam Ibnu Qoyyim *Rahima humullah* berkata, dan di antara faedah dari aqiqah adalah sebagai bentuk *taqorrub* kepada Allah Saw, atas anak yang baru lahir ke dunia.

A. Jual beli Itishna'

1. Pengertian jual beli

Bai' menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, seperti menukar barang dagangan dengan mata uang (menjual), jenis harta yang dijual dinamakan *mabi'* (barang yang dijual), sedangkan alat tukarnya dinamakan *tsaman* (uang pembayaran). *Bai'* dalam pengertian

bahasa tidak membedakan antara jual beli barang yang suci dan yang najis, ataupun barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak seperti *khamer*.⁵

Adapun *syira'* adalah memasukkan harta milik orang lain kepada kepemilikan pribadi (membeli).

Bai' atau jual beli menurut Sayid Sabiq secara bahasa adalah *Al-mudahalah*, yaitu saling bertukar, sedang menurut istilah, adalah saling bertukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling ridho atau berpindahnya kepemilikan dengan cara saling tukar dengan jalan saling mengizinkan.⁶

Dengan demikian, pertukaran kepemilikan harta antara dua belah pihak disyaratkan harus saling ridho, keikhlasan, dan telah saling merelakan, seorang penjual telah merelakan barang jualannya kepada si pembeli, sedangkan pembeli merelakan hartanya menjadi milik penjual. Oleh karena itu, antara penjual dan pembeli harus lebih berorientasi kepada keikhlasan dan keridhaan, bukan semata keuntungan. Sebab jika seorang penjual lebih berorientasi kepada keuntungan. Dia tidak akan berpikir barang yang di jualnya itu baik atau tidak, yang penting laku dan habis terjual.

Dengan demikian, ia akan melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan seperti barang imitasi, curian, tipuan dan lain sebagainya. Begitu juga, pembeli yang berorientasi kepada keuntungan bagi dirinya. Ia hanya akan memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, melebihi timbangan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, prinsip saling ridha ini harus menjadi orientasi setiap penjual dan pembeli. Karena jika tidak, Allah mengancam kepada mereka

⁵ Asmaji Muchtar .*Dialog Lintas mazhab fiqh ibadah & muamalah*.(februari 2016). h.388

⁶ Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu. Panduan memahami seluk beluk fiqh muamalah*, september 2014.h 2

(penjual dan pembeli) dengan neraka *wail* (kecelakaan), sebagaimana firman Allah Swt.:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۖ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۖ (٣)

“Artinya : celakalah orang orang yang *muthafifin*, yaitu orang yang apabila membeli sesuatu, meminta untuk melebihi timbangan (khusus untuk pembeli), dan ketika dia menimbang dengan timbangan (sebagai penjual) ia mengurangi timbangannya”. (QS. Al-muthafifin {83} 1-3)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang orang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. Annisa {4} 29)

Dan ayat lain Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Baqarah {2} 275)

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Di antara rukun jual beli adalah: pertama, adanya ijab kabul dari kedua belah pihak yang menunjukkan saling keikhlasan dan keridhaan antara kedua belah pihak, tidak ada saling penghinaan dan cacian di antara mereka. Bahkan, ijab kabul cukup ditandai dengan saling bertukarnya antara dua belah pihak, pembeli menerima barang yang dibelinya dan penjual menerima harga yang telah disepakati; Kedua, terlaksananya ijab kabul tersebut tentunya ada dua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli.

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli adalah berakal, kehendak sendiri (bukan paksaan) dan baligh. Ketiga syarat tersebut agar kesempurnaan jual beli dapat dilaksanakan. Jika salah satu penjual atau pembeli tidak berakal, akan mudah dibohongi atau ditipu, atau jika jual beli itu karena keterpaksaan, akan hilang unsur keridhaan yang menjadi syarat penting dalam akad jual beli.

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu tidak sah hukumnya.⁷

Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada empat perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli ada empat, yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sight (lafadz ijab dan kabul)

⁷ Ahmad Sarwat . *Fiqih Jual Beli*. Jakarta, Rumah Fiqih Publishing Agustus 2018.h 13

3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (1, 2, 4) di atas, termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu ijab dan kabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud 'alaih (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul merupakan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat – menyurat yang mengandung ijab kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْتَرَقَنَّ إِثْنَانِ إِلَّا

عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابو داود والترمذی)

“Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhoi,” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ijab dan kabul adalah salah satu rukun jual beli dan syarat sahnya jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, barang yang dibeli, alat tukar.

Hendaknya seorang pedagang dan pembeli memperhatikan syarat sahnya ijab qobul di saat transaksi jual beli agar tidak terjadi salah faham di

antara keduanya dan tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Adapun syarat sahnya ijab qobul sebagai berikut:

- a. jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Mislanya, seseorang dilarang menjual hambanya yang baeragam; Islam kepada non-muslim karena merendahkan *abid* yang beragama Islam.

3. Macam macam Jual Beli

Dalam Islam jual beli sudah dijelaskan tentang hukum jual beli secara terperinci tapi tidak menutup kemungkinan dalam masyarakat ada yang masih menggunakan sistem jual beli menurut adat setempat. Maka timbul hukum macam-macam jual beli.

Adapun jual beli baik secara umum dan khusus bisa dibagi mejadi beberapa bagian yaitu jual beli secara hukum, objek jual beli, jual beli dari segi benda, jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya saja, jual beli benda yang tidak terlihat dan jual beli pelaku akad (subjek).

1. Hukum jual beli ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Jual beli yang sah menurut hukum
 - b. Jual beli yang batal menurut hukum
2. Hukum jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqyuddin, bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk.
3. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual

dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti beras di pasar.

4. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad dalam salam berlaku semua syarat.
5. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tertentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
6. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.
7. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Jual Beli *Istishna'*

1. Pengertian Jual beli *Istishna'*

Istishna' adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dibayar

secara angsuran, namun spesifikasi dan harga barang pemesanan harus disepakati di awal akad.

Akad *istishna'* ialah akad yang terjalin secara pemesan sebagai pihak kesatu dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak ketiga membuatkan barang sesuai yang diinginkan oleh pihak kesatu dengan harga yang disepakati antara keduanya.

Dalam istilah para *fuqoha*, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu sesuai keinginan yang dimaksud. Dalam jual beli *istishna'* ini bahan baku dan pembuatan dari pengerajin. jika bahan baku berasal dari pemesan, akad yang dilakukan adalah akad ijarah (sewa) bukan *istishna'*.⁸

Menurut jumur ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah sama dengan salam, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari salam.

Menurut Hanafiyah akad *istishna'* merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau seorang pengerajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.⁹

Contoh akad *istishna'* adalah saat seseorang memesan lemari kepada penjual lemari dengan spesifikasi dengan desain yang diinginkan. Maka dalam hal ini kenapa lebih sesuai di terapkan akad *istishna'* karena lemarnya perlu dibuatkan terlebih dahulu.

Berbeda dengan buah. Buah pedagang tidak perlu membuat terlebih dahulu. Maka dalam hal pembayaran, pembeli menurut pendapat jumur ulama, boleh melakukan pembayaran di awal lunas, atau sebagian dibayar di awal akad, dan sisanya di akhir akad, atau saat barang jadi dan di terima,

⁸ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*. Panduan memahami seluk beluk fiqh muamalah, september 2014.h 2

⁹ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*.Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing 25 november 2018. h 10

bahkan boleh di cicil setelahnya. Untuk pembayaran yang lebih bebas sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. Rukun Dan Syarat *istishna'*

Menurut ulama madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, rukun akad *istishna'* ialah ijab dan qabul yakni kerelaan antara kedua-dua pihak. Contohnya seperti lafal ini : “ Buatkan untukku sepasang baju kemeja ” dan tukang jahit menjawab “ aku terima pesanan ini dan aku akan siapkan” menurut ulama madzhab Maliki rukun jual beli *istishna'* sama seperti terdapat di dalam rukun- rukun dan akad salam yaitu :

1. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. *Muslam ilayh* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
3. Modal atau uang. Adapula yang menyebut harga (thaman).
4. *Muslam fihi* adalah barang yang dijualbelikan.
5. *Sighat* adalah ijab dan qabul

Dengan memahami hakikat akad *istishna'* kita dapat pahami bahwa akad *istishna'* yang dibolehkan oleh ulama madzhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad *salam* di antaranya:

1. Penyebutan dan penyepakatan kriteria pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna untuk mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya akan secara otomatis berubah

menjadi akad salam, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad salam, demikianlah pendapat imam Abu Hanifah.¹⁰

Akan tetapi kedua muridnya yaitu Abu Yusuf, dan muhammad bin Al- Hasan berselisih, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat dahulu kala dalam akad *istishna'*. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak diperselisihkan dalil atau hukum syariahnya.

3. Barang yang dipesan adalah barang telah biasa di pesan dengan akad *istishna'*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad *istishna'*. Telah dijelaskan di atas bahwa akad *istishna'* dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala. Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang –barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istishna'* adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal.

3. Dasar Hukum *Istishna'*

a. Al – Qur'an

Dasar hukum *istishna'* diambil dari keumuman dalil yang menghalalkan jual beli, di antaranya firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada. Mei 2017. h. 216

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Qs Al-Baqarah 282)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Baqarah {2} 275)

b. Al- Hadits

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا بِنُ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ حَلًّا حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ حَلًّا حَرَامًا (رواه

الترمذی)

Artinya :

“Diceritakan Al- Husen bin Ali Al- Khalal, diceritakan Abu Amir Al- ‘Aqd, diceritakan Kathir bin Abdullah bin Amr bin Abi ‘Awf Al- Mazani, dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda: perdamaian itu diperbolehkan sesama muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, pada perinsipnya orang Islam itu sesuai

dengan syari'at yang telah ditentukan, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Tirmidzi).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُ قُطَنِي وَعَيْرِ هَمَّا عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”

Kaidah fikih :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ تَحْرِمُهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

4. Hukum Akad *Istishna'*

Para Fuqoha berselisih pendapat terhadap hukum jual beli *istishna'*

:

a. Golongan pertama yang mengharuskan

Ulama Hanafi berpendapat bahwa kontrak jual beli *istishna'* diharuskan berdasarkan konsep *al-istihna'* karena kontrak tersebut telah menjadi amalan yang dilakukan oleh orang banyak pada setiap masa tanpa ada bantahan. Ia juga berperan memberikan kemudahan dalam perdagangan kepada umat Islam. Secara tidak langsung, wujud satu *ijma'* di kalangan umat Islam terhadap keharusan akad jual beli *istishna'*

Berdasarkan alasan tersebut, maka ulama Hanafi berpendapat dan menganggap bahwa *istishna'* sebagai keharusan karena ia mendatangkan kemaslahatan kepada umat Islam. Ulama Hanafi juga

menggunakan hadits periwayatan dari ‘Abdullah Ibn Umar yang menceritakan bahwa *Rasulullah Saw*, pernah memesan sebuah cincin yang dibuat dari emas.

Di samping itu juga, terdapat, ulama yang mengharuskan penggunaan akad *istishna'* yaitu Imam Zufar (mazhab Hanafi), sebagian mazhab Maliki, dan Hambali dengan mensyaratkan jual beli tersebut telah menjadi amalan sama seperti syarat yang ditetapkan di dalam jual beli *salam*. Di antara syartanya adalah hendaklah menyerahkan semua harganya dalam majelis akad tersebut. Syarat yang ditetapkan oleh mazhab maliki khususnya mensyaratkan bahwa barang yang hendak dipesan itu harus terdiri dari bahan mentah sejenis yang tidak boleh tercampur dengan jenis-jenis lain bagi yang mengharuskan kontak *istishna'*.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual beli *istishna'* tidak harus memberikan kelonggaran bagi *istishna'* dengan menganggap bahwa akad ini tetap diperkirakan sah demikian juga ditentukan waktu penyerahan barang yang dipesan ataupun tidak (yakin segera diserahkan)

- b. Golongan kedua yang tidak mengharuskan Golongan kedua yang menyatakan bahwa kontrak dalam jual beli *istishna'* tidak harus adalah pendapat mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat berdasarkan konsep qiyas. Selain mazhab Syafi'i, demikian juga ulama yang tidak mengharuskan kontrak ini adalah sebagian ulama mazhab Maliki dan Hambali. Mereka menghubungkan kontak *istishna'* dengan kontrak jual beli *salam*. Oleh karena itu, pendapat mereka bagi seseorang yang memesan sesuatu barang perlu menyertakan prosedur-prosedur hukum dalam kontrak jual beli *salam*. Hal ini disebabkan mereka menganggap

bahwa tidak mungkin jual beli *istishna'* ini digunakan sebagai akad jual beli, karena jual beli ini merupakan jual beli yang tidak ada barangnya dan bukankah itu jual beli salam.

B. Khiyar

1. Pengertian khiyar

Khiyar artinya “ boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)” diadakan khiyar oleh syara' agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.¹¹

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama belum berpisah, mereka berdua boleh memberi syarat khiyar selama tempo tiga hari , apabila terdapat aib/cacat pada benda (yang dijual) maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikannya lagi.¹²

2. Macam Macam Khiyar

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut :

a. *Khiyar majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Saw, bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* Bandung, Sinar Baru Algensindo,h.10 2012

¹² Galih Maulana., *Terjemah Matan Al- Ghayah Wa At- Taqrib. Al- Qadhi Abu Syuja' Muamalat 4.* 31 Januari 2019.h 8.

“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” (HR. Bukhori dan Muslim)

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi, batal.¹³

- b. *Khiyar Syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “ saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000,00 dengan syarta khiyar selama tiga hari” Rasulullah Saw bersabda :

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَيْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (روه البيهقي)

“ kamu boleh khiyar setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (HR. Baihaqi)

- c. *Khiyar ‘aib*, artinya adalah dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “*saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan*”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.¹⁴

Adapun cacat yang terjadi setelah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli masih dalam tanggungan si penjual. Kalau barang ada di tangan si pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu tidak ada lagi; umpamanya yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya sudah mati; atau yang dibeli tanah, sedangkan tanah itu sudah diwakfkannya, sesudah itu si pembeli baru mengetahui bahwa yang

¹³ . Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (jakarta, Raja Grafindo Persada 2014).h 83-84

¹⁴ . Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. 2018. h 77

dibelinya itu ada cacatnya, maka dia berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat itu.

Barang yang cacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti rida pada barang yang cacat, kecuali kalau ada halangan. Yang dimaksud dengan “segera” disini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada (sedang berpergian), hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu, dan hak meminta ganti rugi pun hilang pula.

Barang yang dikembalikan karena cacat tadi, apabila ada tambahannya sewaktu-waktu di tangan si pembeli, sedangkan tambahannya itu tidak dapat dipisahkan, misalnya binatang yang dibeli itu kurus, sekarang sudah gemuk, maka tambahan itu hendaklah dikembalikan juga bersama binatangnya; berarti si pembeli tidak boleh minta ganti rugi. Akan tetapi, apabila tambahan itu dapat dipisahkan misalnya anaknya, atau sewanya yang menghasilkan di tangan si pembeli, berarti tidak ikut dikembalikan.

Sebaliknya kalau tambahan itu terjadi karena dari uang (harga uang), maka menjadi keuntungan si penjual. Berarti hasil uang itu semasa di tangan si penjual, kalau jual beli tidak diteruskan, tetap menjadi hak si penjual tidak ikut bersama uang harga yang dikembalikan kepada si pembeli. Hukum ini berlaku kalau barang dikembalikan sesudah diterima.

Sebab junjungan kita, telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki telah mengadukan keadaannya kepada Rasulullah Saw, ia mengadu bahwa dia telah membeli barang yang bercacat. Hasil pertimbangan beliau, barang itu dikembalikan kepada si penjual. Setelah kali-laki itu mendengar keputusan tersebut, lalu dia bertanya, “barang itu sudah saya pakai beberapa lama, apakah saya harus membayar sewanya apa tidak?”

Jawab Rasulullah Saw:

أَلْحَرَجُ بِا الضَّمَانِ (رواه الترميذى)

“Buah (hasil) sesuatu adalah tanggungan si pembeli.” (HR.

Tirmidzi)

Jadi, apabila barang itu hilang dari tangannya, dia harus mengganti, karena dia bertanggung jawab atas barang yang berada di tangannya.

